



Received: 2025-12-24	Revised: 2026-04-26	Accepted: 2026-04-28
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Konstruksi Makna *Fasād* dan *Ihlāk* dalam Perspektif Tafsir Maqāshidi dan Relevansinya terhadap Praktik Ekosida Lahan Pascatambang

Irfan Fauzi

Universitas PTIQ Jakarta

Email: irfanfauzi@mhs.ptiq.ac.id

Imamul Burhan

Universitas PTIQ Jakarta

Email: imamulburhan@mhs.ptiq.ac.id

Ahmad Mahrus Mariadi

Universitas PTIQ Jakarta

Email: mahrusahmad108@gmail.com

Nur Arfiyah Febriani

Universitas PTIQ Jakarta

Email: febriani@ptiq.ac.id

Abstract

This article examines the socio-ecological ramifications of the post-mining land crisis in Indonesia, which necessitates a more sophisticated theological response beyond general readings of environmental degradation. This research aims to address this crisis by proposing a novel interpretation of the terms fasād (corruption/damage) and ihlāk (annihilation/destruction) in QS. Al-Baqarah: 205, utilizing a Maqashidi Tafsir approach. Methodologically, this study is a qualitative library-based research that operationalizes the Maqashidi Tafsir framework proposed by Abdul Mustaqim. The analysis is conducted through three stages: first, examining the linguistic structure and comparative meanings of fasād and ihlāk; second, extracting the maqāshid al-sharī'ah (objectives of Islamic law) from QS. Al-Baqarah: 205; and third, contextualizing these maqāshidi values to evaluate the status of ecocide in Indonesia's post-mining land crisis. The results demonstrate that the term ihlāk offers a more precise conceptualization of the total destruction of ecosystems (al-ḥars wa an-nasl). This practice is identified as a multidimensional violation of the maqāshid al-sharī'ah, namely the preservation of life (ḥifẓ al-nafs), property (ḥifẓ al-māl), and the environment (ḥifẓ al-bī'ah). Furthermore, through a protective approach, the study highlights the necessity for governmental mining control through legal policies and corporate accountability. Meanwhile, a productive approach yields progressive actions in the form of innovative post-mining recovery and sustainable development.

Keywords: *Maqashidi Tafsir, Ihlāk, Fasād, Post-Mining, Ecology.*

Abstrak

Artikel ini menganalisis krisis lahan pascatambang di Indonesia yang menimbulkan dampak sosio-ekologis, menuntut adanya respons teologis yang lebih tajam dari sekadar pembacaan umum tentang kerusakan alam. Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis tersebut dengan menawarkan pembacaan baru terhadap makna *fasād* (kerusakan) dan *ihlāk* (pembinasaan) dalam QS. Al-Baqarah: 205 melalui pendekatan Tafsir Maqashidi. Data primer yang digunakan berupa penafsiran QS. Al-Baqarah: 205 dan ayat-ayat yang terkait serta informasi tentang lahan pascatambang. Sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, kamus, dan situs-situs resmi yang relevan. Penelitian ini merupakan analisis kualitatif (studi pustaka) melalui pendekatan Tafsir Maqashidi gagasan Abdul Mustaqim. Analisis dilakukan dalam tiga tahap: pertama, menganalisis struktur linguistik dan komparasi makna *fasād* dan *ihlāk*; kedua: menarik maqashid syari'ah dari QS. Al-Baqarah: 205; ketiga: mengontekstualisasikan nilai-nilai maqashidi untuk mengevaluasi status kejahatan ekosida pada krisis lahan pascatambang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *ihlāk* lebih presisi dalam menggambarkan pembinasaan total terhadap ekosistem kehidupan (*al-ḥars wa an-nasl*). Praktik ini terbukti merupakan pelanggaran multidimensional terhadap maqashid syari'ah, yaitu perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), harta (*hifdz al-māl*), dan lingkungan (*hifdz al-bī'ah*). Serta melalui pendekatan *protective approach*, menghasilkan realisasi pemerintah dalam pengendalian pertambangan melalui hukum dan kebijakannya bersama pihak korporasi. Sementara *productive approach*, memberikan Tindakan progress dalam upaya pemulihan dan pengembangan yang inovatif pascatambang.

Kata Kunci: Tafsir Maqashidi, *Ihlāk*, *Fasād*, Pascatambang, Ekologi.

Pendahuluan

Krisis lahan pascatambang di Indonesia telah menjadi masalah sosio-ekologis yang krusial dan meluas. Masalah tersebut menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan manusia dan merusak ekosistem secara permanen. Tentu, kerusakan ini terjadi disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Beberapa informasi dari media sosial menyebutkan bahwa Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) di Kalimantan Timur mencatat terdapat lebih dari 1.735 lubang bekas tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi.¹ Lubang-lubang maut ini telah merenggut nyawa sedikitnya 40 orang, mayoritas adalah anak-anak, dalam satu dekade terakhir.² Sementara itu, di Morowali Utara, ekspansi tambang nikel yang cukup besar sekitar 600 hektar telah mencemari sumber air warga dengan logam berat dan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.³ Dampak rusaknya alam ini selaras yang disampaikan Al-Qur'an—dengan kata *fasād* dan *ihlāk*—bahwa manusia akan berbuat kerusakan dan membinasakan flora dan fauna (QS. Al-Baqarah ayat 205). Dengan demikian, pemahaman lebih lanjut terhadap kata *fasād* dan *ihlāk*

¹ JATAM, "Ditengah Pembahasan Konferensi Iklim COP 26, Jatuh Lagi Korban Lubang Tambang Ke 40," JATAM, November 3, 2021, <https://jatam.org/tebet/lengkap.php?slug=ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40>. Accessed on 2025-09-20.

² Agrona Renanter Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Di Lubang Bekas Pertambangan," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (January 2022): 220, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58964>.

³ Nadya Ivi Oktaviani, Cita Rahma Utami, and Ubaidillah Kamal, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Upaya Penyelamatan Danau Tiu (Studi Kasus Tambang Nikel di Kabupaten Morowali Utara)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (December 2024): 212–22.

perlu dilakukan sebagai bentuk isyarat Al-Qur'an dalam mencegah kerusakan di muka bumi ini.

Berbagai penelitian telah berhasil memetakan fondasi etika lingkungan dalam penafsiran Al-Qur'an. Misalnya, menggunakan pendekatan tafsir tematik memahami keseimbangan alam (*mizan*), larangan berlebihan (*israf*), serta manusia sebagai *khalifah*.⁴ Berikutnya, Putri menegaskan bahwa nilai-nilai seperti *khalifah*, *mizān*, *fasād*, dan *amānah* mengalami pergeseran paradigma dari tafsir klasik yang teosentris menuju tafsir kontemporer yang lebih ekoteosentris.⁵ Senada dengan itu, Febriani dkk. melalui kajian Eco-Sufism dalam Tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa alam memiliki dimensi spiritual karena ia senantiasa bertasbih dan bersujud, sehingga interaksi manusia dengan alam seharusnya bersifat subjek-subjek bukan eksploitatif.⁶ Sementara Munawarah yang juga fokus pada peran bumi sebagai reservoir air, secara eksplisit menyebutkan bahwa penambangan tidak bertanggung jawab adalah salah satu tindakan manusia yang mengganggu fungsi tersebut.⁷ Di sisi lain, beberapa penelitian berorientasi pada solusi, seperti yang dilakukan Yunus yang merevitalisasi tafsir ekologi QS. Al-A'raf ayat 56-58 sebagai landasan rencana penanaman pohon Trembesi penyerap karbon.⁸ Wulandari, yang secara tajam menggunakan pendekatan Tafsir Maqashidi, menganalisis makna *fasād* dalam konteks krisis kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA).⁹ Namun, dari pemetaan literatur ini, belum ada kajian yang secara mendalam menerapkan pisau analisis Tafsir Maqashidi pada kasus krisis lahan pasca tambang. Lebih lanjut, eksplorasi terminologis cenderung berhenti pada makna *fasād*, sementara makna *ihlāk* (pembinaan) dari QS. Al-Baqarah ayat 205 belum menjadi fokus utama analisis.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu: *Pertama*, apa yang dimaksud dengan krisis lahan pasca tambang dan bagaimana dampak sosio-ekologisnya di Indonesia?; *Kedua*, bagaimana Al-Qur'an memaknai makna *fasād* (kerusakan) dan *ihlāk* (pembinaan) dalam konteks perusakan lingkungan?; *Ketiga*, bagaimana analisis tafsir terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 dalam pendekatan tafsir maqashidi dan relevansinya dengan kerusakan lingkungan? Kajian ini dilakukan dengan asumsi bahwa penafsiran terhadap surat Al-Baqarah ayat 205, tepatnya pada makna *fasād* dan *ihlāk*, belum ditemukan penelitian secara mendalam. Meskipun

⁴ Kartika, M. Galib, and Achmad Abubakar, "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Kajian Tafsir Tematik," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (December 2024): 363–72, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3505>.

⁵ Delsi Amelia Putri et al., "Tafsir Ekologis: Membaca Ayat-Ayat Alam Sebagai Etika Konservasi Dalam Krisis Iklim Global," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (May 2025): 570–84.

⁶ Nur Arfiyah Febriani, Ahmad Ridla Syahida, and Thiyas Tono Taufiq, "Eco-Sufism in the Light of the Qur'an: A Thematic Study of Tafsir Al-Misbah by Muhammad Quraish Shihab," *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism* 12, no. 1 (June 2023): 119–42, <https://doi.org/10.21580/tos.v12i1.17844>.

⁷ Munawarah Munawarah, "Esensi Dan Urgensi Bumi Sebagai Reservoir Air (Tinjauan Tafsir Ekologi)," *Muṣarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 1 (July 2021): 36–42, <https://doi.org/10.18592/msr.v3i1.4956>.

⁸ Eka Mulyo Yunus et al., "Revitalisasi Tafsir Ekologi Pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 Dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi Di Lingkungan UIN Walisongo Semarang," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 2021): 808–27, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112>.

⁹ Antika Wulandari, Ummu Almas, and Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, "Menelusuri Makna Term Fasad Dan Relevansinya Terhadap Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan: Analisis Atas Qs. Ar-Rum Ayat 41 Perspektif Tafsir Maqashidi," *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (December 2024): 114–32, <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i2.2420>.

pendekatan tafsir maqashidi telah banyak mewarnai penelitian, penyajian pendekatan ini belum menyentuh pada tema kerusakan pasca tambang. Sehingga hal ini mampu memberikan wawasan dari dimensi maqashidi sebagai bentuk penanganan dan pencegahan terhadap kerusakan alam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan merumuskan landasan etis-teologis dari tafsir Al-Qur'an dalam menyikapi krisis pertambangan, dengan menawarkan penafsiran ulang yang lebih kritis dan relevan.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa makna *fasād* tidak lagi memadai untuk menangkap skala destruktif dari krisis lahan pasca tambang. Sebagai gantinya, penelitian ini mengajukan hipotesa bahwa makna *ihlāk* dari surat QS. Al-Baqarah ayat 205 menawarkan penafsiran yang lebih tajam dan relevan. *Ihlāk* tidak hanya bermakna merusak, tetapi membinasakan fondasi kehidupan (*al-ḥarṣa wan-nasl*), yang secara akurat merepresentasikan dampak lubang tambang yang menghilangkan fungsi ekologis dan ekonomi lahan secara permanen. Melalui pendekatan Tafsir Maqashidi, penelitian ini akan menunjukkan bahwa praktik yang mengarah pada *ihlāk* ini secara langsung melanggar beberapa tujuan fundamental syariat, terutama *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa dari bahaya lubang tambang), *hifdz al-māl* (perlindungan properti dan sumber penghidupan masyarakat), dan *hifdz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan).

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan utama yang digunakan sebagai analisis adalah Tafsir Maqashidi, yang berfokus pada penggalan tujuan dan kemaslahatan di balik teks suci. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung makna *fasād* dan *ihlāk*, dengan fokus utama pada penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 205 beserta informasi mengenai krisis lahan pascatambang. Adapun sumber data sekunder meliputi buku, kamus, artikel jurnal ilmiah, dan situs-situs resmi yang terkait.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁰ Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara kritis menggunakan kerangka Tafsir Maqashidi yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Dimana beliau memberikan beberapa pendekatan, meliputi dimensi nilai maqashidi dari QS. Al-Baqarah ayat 205 seperti *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifdz al-mal* (perlindungan kekayaan dan sumber kehidupan), dan *hifdz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), *protective approach* (upaya pencegahan) dan *productive approach* (upaya pengelolaan berkelanjutan), serta *washilah* (sarana untuk mewujudkan tujuan) dan *ghayah* (tujuan atau capaian untuk menuju kemaslahatan).¹¹

Hasil dan Pembahasan

¹⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, vol. 3 (SAGE: United States of America, 2014), 31-33.

¹¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2019), 39-40.

A. Potret Krisis Lahan Pascatambang

Krisis lahan pascatambang di Indonesia secara fisik diwujudkan oleh lanskap yang rusak secara permanen, ditandai dengan ribuan lubang galian raksasa atau void yang ditinggalkan tanpa pemulihan.¹² Proses kerusakan ini umumnya dimulai dari metode penambangan terbuka (*open pit mining*) yang melibatkan pembukaan lahan skala besar, penghancuran vegetasi, dan pengerukan lapisan tanah subur (*topsoil*) untuk mengekstraksi mineral di bawahnya.¹³ Setelah cadangan mineral habis, perusahaan seringkali meninggalkan area tersebut begitu saja tanpa melakukan proses reklamasi yang memadai. Akibatnya, lubang-lubang besar ini kemudian terisi oleh air hujan dan rembesan air tanah, membentuk danau-danau asam beracun yang secara permanen menghilangkan fungsi ekologis dan sosial lahan tersebut.¹⁴

Dampak ekologis dari praktik ini bersifat sistemik dan berantai. Perubahan bentang alam adalah dampak yang paling nyata, di mana topografi alami diubah menjadi lanskap tandus dan tidak stabil. Kualitas air mengalami degradasi parah, dengan lubang bekas tambang di Kalimantan Timur terbukti mengandung logam berat berbahaya seperti magnesium, besi, aluminium, kadmium, dan arsenik dalam kadar tinggi.¹⁵ Polutan ini tidak hanya mengisi void, tetapi juga merembes ke sistem air tanah dan mengalir ke sungai, menyebabkan pencemaran jangka panjang. Lebih lanjut, penghancuran vegetasi dan tanah subur secara langsung memusnahkan habitat flora dan fauna, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan merusak sumber daya alam hayati lokal.¹⁶

Secara sosio-ekologis, krisis ini telah menjadi tragedi kemanusiaan. Dampak paling fatal adalah hilangnya nyawa, antara tahun 2011 hingga 2025, tercatat 52 orang tewas tenggelam di lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi secara nasional, dengan sebagian besar korban adalah anak-anak.¹⁷ Selain ancaman kematian langsung, masyarakat sekitar juga menghadapi dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan bahan kimia berbahaya dari air dan tanah yang tercemar. Dari sisi ekonomi, praktik ini menghancurkan sumber penghidupan tradisional masyarakat yang bergantung pada pertanian dan perikanan, karena lahan dan air mereka telah dirusak.¹⁸ Kondisi ini seringkali memicu konflik sosial

¹² Tiara Millenia Loziska, Sabrina Alifia Zahra, and Restri Ayu Safarina, "Memulihkan Kerusakan Lahan Bekas Tambang Inkonvensional di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Upaya Reklamasi Berdasarkan Literatur," *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* 9, no. 2 (August 2025): 90–101, <https://doi.org/10.26760/jrh.v9i2.90-101>.

¹³ Maria Lusia, Dessy Tri Astuti, and Ahmad Sofian, "Kajian Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Lahan Pertanian," *Klorofil: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Pertanian* 18, no. 1 (July 2023): 30–32, <https://doi.org/10.32502/jk.v18i1.6460>.

¹⁴ Ika Arsi Anafiati, "Reklamasi Tahap Operasi Pada Tambang Batugamping Up. Parno Di Karangasem, Ponjong, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta," *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 21, no. 2 (November 2021), <https://doi.org/10.37412/jrl.v21i2.116>.

¹⁵ Akhmad Zikri Azmi, Sinta Ningrum, and Didin Muhafidin, "Efektivitas Kebijakan Reklamasi Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan," *JANE - Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 1 (August 2022): 131, <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41276>.

¹⁶ Teguh Soedarto and Sahbuddin, *Revitalisasi Lahan Bekas Tambang Sorowako Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pengembangan Agribisnis* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2025).

¹⁷ Admin Kaltim Etam, "Lubang Tambang di Samarinda Kembali Telan Korban, Polisi Usut Pemilik Lahan," *Kaltimetam.id*, September 17, 2025, <https://kaltimetam.id/lubang-tambang-di-samarinda-kembali-telan-korban-polisi-usut-pemilik-lahan/>. Accessed on 2025-09-22.

¹⁸ Riyan Ningsih and Eka Putri Rahayu, "Dampak Kesehatan Masyarakat Dari Kegiatan Pertambangan Batubara Di Desa Bintang Ara Barito Selatan, Kalimantan Tengah: Public Health Impact of Coal Mining

dan kemiskinan struktural, terutama pada masyarakat adat yang hak-haknya atas tanah dan lingkungan kerap diabaikan dalam ekspansi industri pertambangan.

B. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 204-206

Pada dasarnya, surat Al-Baqarah ayat 205 tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki munasabah (korelasi) yang sangat erat dengan ayat sebelum dan sesudahnya (ayat 204 dan 206), yang secara bersamaan melukiskan potret utuh seorang perusak yang hipokrit. Ayat tersebut berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

"Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Nabi Muhammad) dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas (kebenaran) isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras. Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Apabila dikatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah," bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa (lebih banyak lagi). Maka, cukuplah (balasan) baginya (neraka) Jahanam. Sungguh (neraka Jahanam) itu seburuk-buruk tempat tinggal. (QS. Al-Baqarah: 204-206)

Ayat 204 memperkenalkan tipe manusia yang perkataannya di dunia sangat memukau, bahkan bersumpah atas nama Allah bahwa hatinya tulus, padahal ia adalah penentang yang paling keras.¹⁹ Ayat 205 kemudian menjadi manifestasi dari sifat batiniah tersebut. Ketika ia berpaling atau mendapatkan kekuasaan, sifat aslinya terungkap melalui tindakan nyata, yaitu menyebar kerusakan (*fasād*) dan melakukan pembinasaaan (*ihlāk*). Ayat 206 melengkapi potret ini dengan menunjukkan kesombongannya. Apabila dinasihati untuk bertakwa, ia justru tersinggung dan semakin terdorong oleh dosa.²⁰ Rangkaian ayat ini memberikan pelajaran psikologis-teologis bahwa kerusakan lingkungan yang masif seringkali tidak lahir dari kebodohan, melainkan dari watak hipokrit yang mengedepankan citra dan retorika kebaikan. Namun pada praktiknya justru melakukan tindakan destruktif demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Mayoritas mufasir, termasuk Imam Al-Thabari dan Ibnu Katsir, mengaitkan *asbabun nuzul* (sebab turunnya) ayat ini dengan seorang tokoh munafik bernama Al-Akhnas bin Syuraiq Al-Tsaqafi. Ia datang kepada Nabi Muhammad Saw. di Madinah, menunjukkan keislaman dan kecintaannya kepada Nabi, dan bersumpah dengan nama Allah atas ketulusannya. Nabi pun terkesan dengannya. Namun, setelah pergi dari hadapan Nabi, ia

Activities in Bintang Ara Village, South Barito, Central Kalimantan," *Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal* 16, no. 1 (June 2025): 1–12, <https://doi.org/10.51888/phj.v16i1.265>.

¹⁹ Islah Gusmian, "Tafsir Al-Quran Dan Kritik Sosial: Syubah Asa dalam Dinamika Tafsir al-Quran di Indonesia," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (November 2016): 67–80, <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.741>.

²⁰ Muhammad Anas Al Hazmi et al., "Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi)," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024), <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/214>.

melewati sebuah ladang dan peternakan milik kaum Muslimin. Lalu ia membakar tanaman-tanaman di ladang tersebut dan membunuh hewan-hewan ternaknya. Peristiwa ini menjadi latar belakang turunnya ayat 204-206 yang membongkar watak aslinya.²¹ Dalam penafsiran klasik, makna *fasād* diartikan secara luas mencakup perbuatan syirik, fitnah, dan maksiat. Sementara frasa yuhlikal-ḥarsa wan-nasl ditafsirkan secara literal sebagai membinasakan tanaman dan ternak, yang menjadi simbol dari penghancuran sumber-sumber kehidupan dan properti pada masa itu.²²

Kekuatan ayat ini terletak pada pilihan diksi *al-ḥars* dan *an-nasl* yang memiliki makna sangat dalam jika direfleksikan dalam konteks modern. Secara literal, *al-ḥars* berarti tanaman atau lahan yang digarap.²³ Para mufasir klasik memahaminya sebagai sumber pangan utama. Namun, dalam pembacaan ekologis kontemporer, maknanya meluas menjadi fondasi dari seluruh sistem pangan dan ekosistem produktif, termasuk kesuburan tanah (*topsoil*), sumber air, dan vegetasi alami yang menopang kehidupan. Sementara itu, *an-nasl* secara literal berarti keturunan atau hewan ternak.²⁴ Makna ini kemudian berkembang secara ekologis menjadi keanekaragaman hayati (*biodiversity*), atau lebih dalam lagi, kemampuan alam untuk beregenerasi dan melanjutkan keberlangsungan spesies. Dengan demikian, membinasakan *al-ḥars* dan *an-nasl* bukan lagi sekadar tindakan pembakaran ladang, melainkan sebuah tindakan destruktif yang memutus rantai kehidupan dan merusak kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya sendiri.

Para penafsir kontemporer, seperti M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, tidak lagi membatasi ayat ini pada figur Al-Akhnas semata. Ayat ini dipahami sebagai sebuah arketipe universal yang relevan di setiap zaman untuk menggambarkan perilaku destruktif yang lahir dari keserakahan.²⁵ Dalam konteks krisis lingkungan modern, ayat ini menjadi kritik teologis yang sangat tajam terhadap paradigma ekonomi ekstraktif. Korporasi-korporasi yang melakukan penambangan tanpa reklamasi, melakukan deforestasi skala besar, atau mencemari lautan dengan limbah industri, seringkali menampilkan citra publik yang baik melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan retorika pembangunan berkelanjutan (seperti halnya ayat 204).²⁶ Namun, pada praktiknya, bisnis mereka justru menimbulkan *ihlāk*, pembinasaan total terhadap *al-ḥars* (tanah subur dan ekosistem) dan *an-nasl* (keanekaragaman hayati dan keberlanjutan generasi).

Kemudian ayat 205 menunjukkan sebuah progresi dari niat kerusakan umum menuju aksi pembinasaan spesifik. Frasa *li yufsida fihā* (untuk berbuat kerusakan di dalamnya) menggambarkan tujuan umum dan niat batin untuk menciptakan kekacauan atau

²¹ Herlinah Herlinah, "Karakter Munafik Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Azhar QS Al-Baqarah Ayat 204-206 Karya Hamka)" (undergraduate_thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.

²² Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000), 4:238.

²³ Muhammad bin Mukrim bin Ali Jamal Al-Din Al-Anshari Ibn Mandzur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Shadir, 1414), 2:134.

²⁴ Ibn Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, 11:660.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2006).

²⁶ Emil Intan Rachmawati, "Analisis Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Reputasi Perusahaan," *Copyright @ Emil Intan Rachmawati INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

ketidakseimbangan.²⁷ Namun, Al-Qur'an tidak berhenti di situ. Ia menunjukkan manifestasi puncak dari *fasād* tersebut dalam bentuk aksi yang paling konkret dan fatal, yaitu *wa yuhlikal-ḥarṣa wan-nasl* (dan dia membinasakan fondasi kehidupan).²⁸ Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa *ihlāk* adalah bentuk *fasād* yang paling parah, di mana kerusakan tidak lagi bersifat parsial atau dapat diperbaiki, melainkan total dan permanen. Hubungan inilah yang menjadi justifikasi teologis mengapa dampak dari lahan pascatambang yang ditinggalkan lebih tepat disebut sebagai *ihlāk*, karena ia bukan sekadar merusak, melainkan membinasakan fungsi lahan tersebut untuk selamanya.

C. Menyingkap Makna *Fasād* dan *Ihlāk*

Kata *fasād* secara etimologis berasal dari kata *fasada-yafsudu* yang bermakna rusak, hancur, atau keluar dari keseimbangan. Ia merupakan antonim dari kebaikan.²⁹ *Fasād* bukanlah sekadar kerusakan sebagai kata benda, melainkan sebuah tindakan yang secara aktif mengeluarkan sesuatu dari kondisi idealnya yang seimbang dan bermanfaat. Menurut Ibnu Mandzur, *fasād* diartikan sebagai *al-jalb* (kekeringan) dan *al-qaḥṭ* (paceklik). Defenisi ini selaras dengan QS. Al-Baqarah ayat 205, di mana kerusakan termanifestasi secara nyata melalui penghancuran tanaman dan keberlangsungan hidup. Hal ini mempertegas bahwa segala tindakan yang mengutus rantai kehidupan dan merusak tatanan alam merupakan bentuk *fasād* yang secara eksplisit tidak disukai oleh Allah.³⁰ Dalam khazanah tafsir klasik, para mufasir seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir seringkali memaknai larangan berbuat *fasād* dalam konteks kerusakan moral, sosial, dan spiritual.³¹ Terdapat beberapa mufasir klasik seperti Al-Qurthubi telah mengisyaratkan makna yang lebih luas hingga mencakup larangan mengotori air atau menebang pohon, namun penekanan utamanya tetap pada kerusakan akidah dan tatanan sosial.³² Baru pada era kontemporer, mufasir, Quraish Shihab misalnya, menekankan bahwa *fasād* merupakan manifestasi dari karakter manusia yang manipulatif, mereka yang pandai ber retorika namun menggunakan kekuasaannya untuk merusak keseimbangan lingkungan dan menghancurkan masa depan keturunan.³³

Di samping makna *fasād*, Al-Qur'an juga menggunakan kata *ihlāk* (pembinaan). Ia berasal dari kata *halaka* (binasa/mati). Sementara bentuk kausatif-nya, *ahlaka* (yang menjadi asal kata *yuhlika* dalam ayat), artinya menyebabkan kebinasaan atau memusnahkan. Abu Hanifah, seorang ahli bahasa, mendeskripsikan istilah ini dengan proses *jufūf an-nabāt wa bayūdiḥ* (mengering dan matinya tetumbuhan).³⁴ Dalam QS. Al-Baqarah: 205, Allah menggambarkan manifestasi terburuk dari niat untuk berbuat *fasād* adalah tindakan *wa*

²⁷ A. Safri, "Relevansi Tafsir Ahkam Terhadap Hukum Lingkungan: Kajian Qs. Al-A'raf: 31 dan Qs. Dan Al-Baqarah: 205 Dalam Konteks Ekofikih Kontemporer," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 03 (August 2025): 215–28, <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.31530>.

²⁸ Asep Supriyadi, "Environmental Education Values in The Al-Quran: Study of Surah Al-Baqarah: 205, Surah Al-A'raf: 56, And Surah Ar-Rum: 41," *At-Tafkir: Scientific Journal of Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (April 2025): 31–38.

²⁹ Ahmad Ridha, *Mu'jam Matn al-Lughat* (Beirut: Daar Maktabah al-Hayat, 1958), 4:409.

³⁰ Ibn Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, 3:335.

³¹ Isma'il bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Li Ibn Katsir* (t.p: Daar Thaibah, 1999), 1:562.

³² Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1964), 3:16.

³³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 11:75 atau 1:542 yang memaknai fasad dalam Q.S.Ar-Rum: 41 sebagai kerusakan lingkungan fisik yang nyata.

³⁴ Ibn Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, 10:503.

yuhlikal-harsa wan-nasl (dan dia membinasakan tanaman dan keturunan).³⁵ Para mufasir klasik menafsirkan frasa ini secara literal sebagai penghancuran ladang pertanian dan hewan ternak. Namun, dalam pembacaan ekologis kontemporer, maknanya menjadi jauh lebih dalam. Makna *al-hars* bukan sekadar tanaman, melainkan *al-'amal fī al-ard* (aktivitas mengolah tanah untuk produktivitas) dan *al-kasb* (sumber penghidupan).³⁶ Sementara *an-nasl* bukan hanya hewan ternak, tetapi juga *al-walad wa adz-dzurriyyah* (keturunan dan keberlanjutan generasi), bahkan mengisyaratkan siklus regenerasi.³⁷

Eskalasi konseptual dari perbuatan *fasād* yang kelak bermuara pada *ihlāk* ini, secara faktual memiliki irisan teoritis dengan terminologi kejahatan ekologi kontemporer, yaitu ekosida. Jika *fasād* merepresentasikan kerusakan terhadap lingkungan yang mungkin masih berada pada tahap penurunan daya dukung, maka *ihlāk* adalah bentuk dari ekosida itu sendiri. Sebuah perusakan lingkungan yang masif, terstruktur, ekstensif, dan secara ekologis bersifat nirpulih (*irreversible*).³⁸ Dalam hukum pidana dan tata kelola lingkungan modern, praktik ekosida tidak lagi diposisikan sekadar sebagai delik pencemaran administratif biasa. Sebaliknya, tindakan destruktif tersebut termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam kemanusiaan dan keanekaragaman hayati, bahkan setara dengan genosida.³⁹ Melalui pendekatan optik ekologi dan teologi, isyarat Al-Qur'an tentang *ihlāk* sejatinya membongkar kejahatan struktural terhadap korporasi yang tidak bertanggungjawab.

Dengan demikian, analisis leksikografis tersebut mempertegas perbedaan konseptual antara kedua makna tersebut. *Fasād* adalah tindakan merusak keseimbangan sebuah sistem yang sudah baik, sedangkan *ihlāk* adalah tindakan yang membinasakan atau mematikan komponen-komponen penting dari sistem tersebut (genosida ekosistem). Dalam konteks krisis pertambangan, perbedaan ini menjadi sangat relevan. Pencemaran limbah yang masih bisa dipulihkan mungkin dapat dikategorikan sebagai *fasād*. Namun, praktik penambangan terbuka yang secara permanen menghilangkan *al-hars* lapisan tanah subur dan kapasitas produktif lahan). Serta memusnahkan *an-nasl* (kemampuan ekosistem untuk beregenerasi dan mendukung kehidupan generasi mendatang), secara presisi jatuh dalam kategori *ihlāk*. Makna ini memberikan perspektif baru yang menegaskan bahwa Al-Qur'an memiliki kosakata yang sangat akurat untuk mendeskripsikan level kerusakan lingkungan yang berbeda, di mana *ihlāk* merupakan dosa ekologis tingkat tertinggi.

D. Analisis Tafsir Maqashidi QS. Al-Baqarah: 205

³⁵ Fakh Al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib (Tafsir Al-Kabir)* (Beirut: Dar Al-Turats Al-Arabi, 1420), 5:343.

³⁶ Ibn Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, 2:134.

³⁷ Ibn Mandzur, *Lisan Al-'Arab*, 11:660.

³⁸ Muhammad Ali Ausath, "Upaya Penerapan Ekosida Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia" *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 2, no. 1 (October 2022): 115–28, <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>; Shannon Lorelei Wibowo and Niken Savitri, "Prospek Ekosida Sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (June 2025): 226–50, <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>.

³⁹ Puja Anudiwanti and Hatim Ahmad, "Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup Di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida," *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3 (December 2022): 317–28, <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23463>; Fatimah Azzahro Fachuda and Siti Sya'ada Alda Risma, "Formulasi Tindak Pidana Ekosida Dalam Hukum Pidana Nasional Urgensi Pembaruan Hukum Di Era Krisis Lingkungan Global," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 4 (October 2025): 1–16, <https://doi.org/10.51903/72g3vs46>.

Pendekatan Tafsir Maqashidi merupakan model interpretasi yang melampaui makna tekstualisme dengan memfokuskan pada aspek pendalaman tujuan syariat (*maqāshid*) dan kemaslahatan universal (*maṣlahah*). Dalam metodologisnya, Abdul Mustaqim menegaskan bahwa tafsir ini berkerja melalui pergerakan dinamis dari penelusuran makna (*al-ma'na al-ḥarfī*) menuju penemuan konteks tujuan ayat (*al-maghzā al-maqāshidī*). Metodologi Mustaqim mampu membangun dialektika antara teks, konteks makro-mikro, dan kontekstualisasi kontemporer untuk membedakan wilayah sarana (*wasīlah*) dan tujuan (*ghāyah*). Melalui pendekatan inilah, QS. Al-Baqarah: 205 dapat menarik makna konteks (*maghzā*) sebagai landasan filosofis-teologis untuk membedah kejahatan pascatambang.

1. Dimensi Maqashidi

Dimensi utama dalam menjawab persoalan lahan pascatambang yang ditelantarkan merupakan bentuk *ihlāk* yang nyata melanggar prinsip *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa). Sebab praktik ini melahirkan ancama kematian dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar secara langsung dan jangka panjang. Tidak sedikit korban jiwa, termasuk anak-anak, yang tenggelam di lubang-lubang bekas tambang yang menganga dan tidak direklamasi.⁴⁰ Ini adalah sikap nyata para pelaku yang mengabaikan hak hidup. Selain itu, banyak masyarakat yang mengonsumsi air yang sudah tercemar oleh logam berat. Ini bisa menyebabkan penyakit kronis yang mengancam kesehatan dan jiwa.⁴¹ Oleh sebab itu, *ihlāk* dalam konteks ini bukan sekedar isu lingkungan, melainkan tindakan destruktif yang bertentangan langsung dengan prinsip utama syariat untuk melindungi jiwa manusia.

Selanjutnya, praktik kerusakan lahan pascatambang dapat menghancurkan aset dan sumber penghidupan masyarakat (*Hifdz al-Māl*). Tindakan ini menghilangkan kapasitas produktif dari sumber daya alam, seperti tanah dan air yang menjadi modal utama (*māl*) bagi masyarakat lokal untuk menopang kehidupan mereka. Kondisi tersebut merepresentasikan bentuk literal dari ayat *wayuhlikal-ḥarsa* (membinasakan lahan perkebunan). Ketika lahan yang sebelumnya menjadi lapisan tanah subur (*topsoil*) dihilangkan dan terkontaminasi, aset ekonomi utama masyarakat menjadi tidak bernilai dan hilang secara permanen.⁴² Di samping itu, pencemaran sungai dan danau akibat limbah tambang tidak hanya merusak sumber air minum (*hifdz al-nafs*) tetapi juga membinasakan sumber ekenomi, seperti budidaya dan perikanan bagi para nelayan lokal. Aset-aset (*māl*) dari ekosistem sekitar, seperti kayu, rotan, herbal, yang wajib dilindungi, turut musnah.⁴³ Dengan demikian, *ihlāk* akibat pertambangan adalah bentuk perampasan hak-hak ekonomi masyarakat lokal. Ini juga memberikan kesinambungan

⁴⁰ Dejan Abdul Hadi, Zulfa 'Azzah Fadhlika, and Chusnul Qotimah Nita Permata, "Implementasi Sanski Pidana Dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip Good Enviromental Governance Terhadap Korporasi Yang Tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang," *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (October 2020): 111–26.

⁴¹ Lia Septya and Rizqi Yanuar Pauzi, "Potensi Dan Ancaman Kesehatan Masyarakat Kalimantan Dari Bioakumulasi Logam Berat Pada Ikan Sungai. Review," *Journal of Biotropical Research and Nature Technology* 2, no. 2 (April 2024): 93–102, <https://doi.org/10.52850/borneo.v2i2.12763>.

⁴² Jabal Rahmat Ashar et al., *Bioremediasi Lahan Tambang* (TOHAR MEDIA, 2025).

⁴³ Arie Elcaputera and Dede Frastien, "Kajian Ecocide Terhadap Pertambangan Batubara dalam Kawasan Hutan pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 62–81.

perlindungan lingkungan (*hifdz al-bī'ah*) yang tidak bisa dipisahkan dari perlindungan ekonomi (*hifdz al-māl*).

Prinsip ketiga adalah *Hifdz al-Bī'ah*, yaitu perlindungan lingkungan. Penelantaran lahan pascatambang secara sengaja dapat merusak keseimbangan (*mizan*) ekosistem yang telah diciptakan Allah.⁴⁴ Praktik ini menghancurkan tatanan dan harmoni ekologis serta mengkhianati amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Penciptaan lubang-lubang raksasa yang mengubah total topografi dan hidrologi adalah bentuk dari perusakan *mizan* (kesimbangan) yang diperingatkan dalam surat Al-Rahman ayat 7-9. Ini adalah tindakan yang sudah melampaui batas (*tathgaw fil mizan*).⁴⁵ Di samping itu, manusia diberikan amanah menjadi khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi (*'imarah al-ardh*), bukan untuk merusak atau membinasakannya. Penghancuran *al-hars* (tanah subur) dan *an-nasl* (kemampuan regenerasi kehidupan) seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 205 adalah dosa ekologis terbesar, karena memutus siklus kehidupan yang telah ditetapkan Allah. Dengan demikian, terbukti bahwa praktik *fasād* dan *ihlāk* akibat lahan pascatambang adalah sebuah pelanggaran multidimensional terhadap maqashid syari'ah.

Berdasarkan ketiga prinsip maqashid syari'ah tersebut, prinsip *Hifdz al-Bī'ah*—yang digaagas Mustaqim—menjadi penentu tegaknya pilar *maqāṣid* lainnya secara holistik. Spesifikasi *ihlāk* dalam QS. Al-Baqarah: 205 yang dikontekstualisasi dengan krisis lahan pascatambang menunjukkan bahwa kejahatan ekologis bukan lagi sekedar *fasād* (kerusakan parsial), melainkan pemutusan siklus regenerasi kehidupan yang bersifat nihil. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan kerangka teologis-yuridis yang lebih progresif untuk melegitimasi bahwa pembiaran lubang tambang adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah *khalifah* yang menuntut pertanggungjawaban secara mutlak, tidak hanya tuntutan sanksi moral atau administratif belaka.

2. Analisis *Protective & Productive Approach*

Dalam pendekatan Tafsir Maqashidi, *protective approach* memberikan landasan teologis bahwa negara memegang kewajiban primer untuk secara aktif mencegah (*dar'ul mafasid*) terjadinya *ihlāk* akibat aktivitas pertambangan. Secara yuridis, upaya pemerintah dalam rangka protektif telah diwujudkan melalui UU No. 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,⁴⁶ termasuk Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 tentang Kaidah Teknik Pertambangan yang baik. Sebagai bentuk realisasinya, langkah strategis pemerintah adalah dengan melakukan reklamasi dan pascatambang bagi setiap pemegang izin usaha pertambangan.⁴⁷ Secara teknis, program perlindungan ini mencakup serangkaian kegiatan terencana, mulai dari penataan

⁴⁴ Lisa Anggryani et al., "Mizan and the Green Consumer: Exploring Eco-Friendly Packaged Food Adoption among Middle-Class Muslim Consumers," *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen* 22, no. 2 (July 2025): 155–83, <https://doi.org/10.31106/jema.v22i2.23699>.

⁴⁵ Putri et al., "TAFSIR EKOLOGIS."

⁴⁶ UU No. 2 Tahun 2025, "UU No. 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," 2025.

⁴⁷ Supardi, "Program dan Biaya Reklamasi Untuk Jaminan Reklamasi Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 di PT. Tri Abadi Mineral (TAM)," *JURUTERA - Jurnal Umum Teknik Terapan* 8, no. 02 (June 2022): 20–25, <https://doi.org/10.55377/jurutera.v8i02.5495>.

kembali permukaan tanah (*backfilling*), pembuatan drainase dan kolam sedimen untuk mengendalikan erosi, hingga revegetasi untuk memulihkan ekosistem.⁴⁸ Salah satu instrumen protektif yang paling penting adalah kewajiban perusahaan untuk menempatkan Dana Jaminan Reklamasi di awal.⁴⁹ Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa dana untuk pemulihan lingkungan telah tersedia, sehingga negara dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan reklamasi jika perusahaan lalai dari kewajibannya. Dengan demikian, secara konseptual, kerangka peraturan di Indonesia telah menyediakan *protective approach* berlapis—mulai dari perencanaan (AMDAL), reklamasi, hingga jaminan finansial—yang pada dasarnya sebagai bentuk penegakan *hifdz al-nafs*, *hifdz al-māl*, dan *hifdz al-bī'ah*.

Sebagai pelengkap pendekatan protektif, *productive approach* dalam Tafsir Maqashidi mampu mendorong lahirnya solusi-solusi inovatif untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalbul mashalih*). Pendekatan ini selaras dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan '*maratul al-ardh* (pemakmuran bumi) dalam surat Hud ayat 61. Salah satu wujud dari pendekatan ini adalah revegetasi, yaitu upaya penanaman kembali lahan dengan memilih jenis tanaman lokal pionir yang cepat tumbuh dan mampu memperbaiki kualitas tanah, yang menjadi fondasi bagi pemanfaatan produktif selanjutnya.⁵⁰ Beberapa keberhasilan pemanfaatan lahan pascatambang bisa menjadi lahan pertanian (jagung, kopi, merica), peternakan, hingga budidaya perikanan di danau bekas tambang (*void*).⁵¹ Contoh nyata dari transformasi ini adalah pengembangan Kampong Reklamasi Air Jangkang di Bangka dan Tebing Breksi di Yogyakarta, yang berhasil mengubah lokasi bekas tambang menjadi destinasi wisata yang memberdayakan ekonomi lokal.⁵² Namun, keberhasilan semua program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat lokal. Tanpa keterlibatan mereka, program yang paling baik sekalipun berisiko gagal dan tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.⁵³ Dengan demikian, pendekatan ini menggambarkan strategi sosial-ekonomi, di mana lokasi *ihlāk* (kerusakan) dapat direvitalisasi menjadi manifestasi kemaslahatan.

⁴⁸ Risal Gunawan, Fadli, and Nur Khamim, "Rencana Pascatambang Tambang Batubara PT. Tubindo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Teknologi Mineral FT Unmul* 9, no. 2 (December 2021), <https://doi.org/10.30872/jtm.v9i2.6833>.

⁴⁹ Kementerian ESDM, "UU Baru Pertambangan Mineral Dan Batubara: IUP Dan IUPK Wajib Reklamasi Dan Pascatambang Sukses 100%," ESDM, 2020, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-baru-pertambangan-mineral-dan-batubara-iup-dan-iupk-wajib-reklamasi-dan-pascatambang-sukses-100->. Accessed on 2025-09-21.

⁵⁰ Meily Putri Amelia, Suhadi, and Pujiono, "Implementation of Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 Concerning Guidelines for the Implementation of Good Mining Techniques for the Utilization of Coal Post-Mining Reclamation in the Form of Tourism," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (February 2025): 2113–25, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1578>.

⁵¹ Gunawan, Fadli, and Khamim, "Rencana Pascatambang Tambang Batubara PT. Tubindo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara."

⁵² Dwi Mardiyanti and Tri Mulyani Sunarharum, "Pengaruh Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Penerapan Kebijakan Reklamasi (Studi Kasus: Kawasan Reklamasi Kampong Air Jangkang)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (December 2023): 4364–75.

⁵³ Gita Ranjani and Hendi Setiawan, "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (September 2024): 108–33, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6>.

E. Relevansi terhadap Krisis Lahan Pascatambang

Sebagaimana dipaparkan di awal, krisis lahan pascatambang di Indonesia telah menjadi fakta sosial yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya adalah ribuan lubang tambang yang terlantar, puluhan korban jiwa, serta pencemaran sumber air sebagai bukti nyata di masyarakat. Temuan ini menunjukkan manifestasi nyata dari pelanggaran terhadap prinsip perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*). Demikian pula, hilangnya lahan dan tercemarnya sumber air merupakan bentuk perampasan hak ekonomi yang berlawanan dengan prinsip perlindungan harta (*hifdz al-māl*) serta keseimbangan ekosistem (*hifdz al-bī'ah*). Dengan demikian, penafsiran atas QS. Al-Baqarah ayat 205 yang menggambarkan *fasād* (kerusakan) dan *ihlāk* (pembinasaan) terhadap *al-ḥars wa an-nasl* menjadi titik temu ekologis, sekaligus menegaskan bahwa krisis ini akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab.

Makna *ihlāk* dalam QS. Al-Baqarah ayat 205 memberikan penekanan yang lebih tajam dari makna *fasād* dalam kasus pertambangan. Dalam kasus pertambangan ini menunjukkan bahwa dampak lahan pascatambang bukan sekadar menimbulkan kerusakan, melainkan pembinasaan terhadap ekosistem flora dan fauna—termasuk lahan produktif dan pemulihan ekosistem. Lebih lanjut, penemuan dengan kerangka maqashidi ini membuktikan bahwa kerusakan yang terjadi pada lahan pascatambang berdampak negatif pada prinsip maqashid syariah, yaitu *hifdz al-nafs* (dengan bukti korban jiwa), *hifdz al-māl* (dengan bukti hilangnya mata pencaharian), dan *hifdz al-bī'ah* (rusaknya ekosistem). Oleh sebab itu, penemuan ini mengonfirmasi bahwa kerusakan ekologis yang terjadi pada proyek pertambangan akan melahirkan dampak negatif yang lebih besar dari pada dampak positif pascatambang.

Analisis mengenai *ihlāk* memaksa kita untuk memaknai kembali peran manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jika peran khalifah adalah untuk memakmurkan, maka praktik yang berujung pada pembinasaan terhadap ekosistem kehidupan (*al-ḥars wa an-nasl*) adalah bentuk antitesis dari kekhalifahan itu sendiri. Ini merupakan pengkhianatan nyata terhadap amanah yang diemban. Hal ini sejalan dengan kegagalan melindungi hak-hak masyarakat adat yang terpinggirkan oleh industri pertambangan, yang menunjukkan adanya abdikasi dari tanggung jawab stewardshi.⁵⁴ Lebih lanjut, analisis Maqashidi ini merefleksikan bahwa tujuan syariat harus dipahami secara holistik dan terpadu. Kesejahteraan ekonomi yang diupayakan melalui *hifdz al-māl* menjadi tidak absah dan kehilangan legitimasi syar'i-nya ketika ia secara langsung menyebabkan pelanggaran terhadap *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-bī'ah*. Maka, refleksi ini menggeser pemahaman etika lingkungan dari sekadar larangan merusak (*fasād*) menjadi sebuah kewajiban aktif untuk mencegah pembinasaan (*ihlāk*).

Lebih jauh, temuan penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai sebuah kritik teologis terhadap paradigma pembangunan yang berlaku. Praktik yang berujung pada *ihlāk* di lahan pascatambang bukanlah insiden tunggal, melainkan gejala dari sebuah model ekonomi ekstraktif yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek di atas keberlanjutan ekologis

⁵⁴ Mohammad Jamin et al., "The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples," *Hasanuddin Law Review*, February 26, 2023, 88–105, <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033>.

dan keadilan sosial.⁵⁵ Kerangka Maqashidi, dengan menekankan pada perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan, menyingkap bahwa model ekonomi semacam ini secara inheren bertentangan dengan kemaslahatan universal yang menjadi tujuan utama syariat. Selain itu, temuan ini juga dapat diinterpretasikan sebagai kritik terhadap formalisme hukum. Meskipun secara formal regulasi perlindungan lingkungan telah ada, fakta terjadinya *ihlāk* secara masif menunjukkan bahwa ruh atau maqṣad dari hukum, yaitu untuk melindungi publik, telah dikalahkan oleh implementasi yang lemah dan penegakan hukum yang rendah.⁵⁶ Jadi interpretasi ini memosisikan etika lingkungan Islam bukan sekadar sebagai himbauan moral, melainkan sebagai kerangka kritis untuk mengevaluasi sistem ekonomi dan hukum yang terbukti destruktif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis lahan pascatambang di Indonesia merupakan sebuah fakta sosio-ekologis, yang dalam terminologi Al-Qur'an, lebih tepat dimaknai *ihlāk* (pembinaan eksistensial) daripada *fasād* (kerusakan parsial). Analisis terhadap QS. Al-Baqarah ayat 205 menunjukkan bahwa *ihlāk* merepresentasikan kejahatan ekosida yang memtatikan ekosistem kehidupan (*al-ḥarṣ wa an-nasl*). Dalam kerangka Tafsir Maqashidi, praktik ini terbukti sebagai pelanggaran multidimensi terhadap pilar maqashid syari'ah. Secara beruntun, ia melanggar *hifdz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan), *hifdz al-māl* (perlindungan harta dan penghidupan), hingga berujung ancaman pada *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa). Melalui pendekatan *protective approach*, terdapat tuntutan intervensi pemerintah dalam penegakan hukum tata kelola pertambangan dan penerapan sanksi pertanggungjawaban terhadap korporasi. Sementara pendekatan *productive approach* memberikan bentuk realisasi melalui kewajiban reklamasi, pemulihan fungsi ekologis, serta inovasi pemberdayaan lahan pascatambang. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa Tafsir Maqashidi bukan menawarkan kerangka teologis yang kritis, melainkan sebuah instrumen politik hukum tata kelola bagi pemangku kebijakan negara. Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup sosiologis seperti relasi kuasa antara elit korporasi dan elemen masyarakat, serta ketidakhadiran verifikasi data empiris terkait putusan pengadilan lingkungan di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi etnografi-hukum guna melihat bagaimana komunitas terdampak menggunakan narasi keagamaan ekologis serta menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pascatambang secara empiris di lokasi krisis pascatambang tertentu, seperti di kawasan Kalimantan atau Sumatera.

Daftar Pustaka

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

⁵⁵ Ananda Eka Putri et al., "Peran Hukum Lingkungan dalam Menghadapi Ekstraktivisme di Sektor Minyak, Gas, dan Mineral di Indonesia," *Nature: Jurnal Lingkungan dan Kelautan Internasional* 1, no. 1 (2025): 1–21, <https://doi.org/10.69836/nature-jlki.v1i1.221>.

⁵⁶ Ranjani and Setiawan, "Green Constitution."

- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Beirut: Dar al-Turats al-Arabi, 1420 H.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000.
- Amelia, Meily Putri, Suhadi, and Pujiono. "Implementation of Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 Concerning Guidelines for the Implementation of Good Mining Techniques for the Utilization of Coal Post-Mining Reclamation in the Form of Tourism." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 3 (February 2025): 2113–25. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1578>.
- Anafiati, Ika Arsi. "Reklamasi Tahap Operasi pada Tambang Batugamping UP. Parno di Karangasem, Ponjong, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta." *Jurnal Rekayasa Lingkungan* 21, no. 2 (November 2021). <https://doi.org/10.37412/jrl.v21i2.116>.
- Anggryani, Lisa, Syaparuddin Razak, Aksi Hamzah, Arifin Sahaka, and Sabbar Dahham Sabbar. "Mizan and the Green Consumer: Exploring Eco-Friendly Packaged Food Adoption among Middle-Class Muslim Consumers." *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen* 22, no. 2 (July 2025): 155–83. <https://doi.org/10.31106/jema.v22i2.23699>.
- Anudiwanti, Puja, and Hatim Ahmad. "Edukasi Perlindungan Pelestarian Lingkungan Hidup di Masyarakat Desa Melalui Penguatan Pengaturan Tentang Ekosida." *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 3 (December 2022): 317–28. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i3.23463>.
- Ashar, Jabal Rahmat, A. Farhanah, Saida, Dimas Frananta Simatupang, Hafiz Muchti Kurniawan, Netty Syam, Suherah, Abdul Haris, and Maimuna Nontji. *Bioremediasi Lahan Tambang*. Tohar Media, 2025.
- Ausath, Muhammad Ali. "Upaya Penerapan Ekosida sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2, no. 1 (October 2022): 115–28. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1091>.
- Azmi, Akhmad Zikri, Sinta Ningrum, and Didin Muhafidin. "Efektivitas Kebijakan Reklamasi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan." *JANE - Jurnal Administrasi Negara* 14, no. 1 (August 2022): 131. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41276>.
- Elcaputera, Arie, and Dede Frastien. "Kajian Ecocide terhadap Pertambangan Batubara dalam Kawasan Hutan pada Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 1 (2020): 62–81.
- Etam, Admin Kaltim. "Lubang Tambang di Samarinda Kembali Telan Korban, Polisi Usut Pemilik Lahan." *Kaltimetam.id*, September 17, 2025. <https://kaltimetam.id/lubang-tambang-di-samarinda-kembali-telan-korban-polisi-usut-pemilik-lahan/>.
- Fachuda, Fatimah Azzahro, and Siti Sya'ada Alda Risma. "Formulasi Tindak Pidana Ekosida dalam Hukum Pidana Nasional: Urgensi Pembaruan Hukum di Era Krisis Lingkungan Global." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 3, no. 4 (October 2025): 1–16. <https://doi.org/10.51903/72g3vs46>.

- Febriani, Nur Arfiyah, Ahmad Ridla Syahida, and Thiyas Tono Taufiq. "Eco-Sufism in the Light of the Qur'an: A Thematic Study of Tafsir Al-Misbah by Muhammad Quraish Shihab." *Teosofia: Indonesian Journal of Islamic Mysticism* 12, no. 1 (June 2023): 119–42. <https://doi.org/10.21580/tos.v12i1.17844>.
- Gunawan, Risal, Fadli, and Nur Khamim. "Rencana Pascatambang Tambang Batubara PT. Tubindo Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Teknologi Mineral FT UNMUL* 9, no. 2 (December 2021). <https://doi.org/10.30872/jtm.v9i2.6833>.
- Gusmian, Islah. "Tafsir Al-Quran dan Kritik Sosial: Syubah Asa dalam Dinamika Tafsir al-Quran di Indonesia." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (November 2016): 67–80. <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i2.741>.
- Hadi, Dejan Abdul, Zulfa 'Azzah Fadhlika, and Chusnul Qotimah Nita Permata. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi Berdasarkan Prinsip Good Environmental Governance terhadap Korporasi yang Tidak Mereklamasi Galian Bekas Tambang." *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (October 2020): 111–26.
- Hazmi, Muhammad Anas Al, Fina Haifa Nur Azizah, Siti Hajar, and Jamaludin Ahmad. "Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024). <https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/214>.
- Herlinah, Herlinah. "Karakter Munafik Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Al-Azhar QS Al-Baqarah Ayat 204-206 Karya Hamka)." Undergraduate thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023. <http://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>.
- Ibn Katsir, Isma'il bin Umar. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim li Ibn Katsir*. Daar Thaibah, 1999.
- Ibn Mandzur, Muhammad bin Mukrim bin Ali Jamal al-Din al-Anshari. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Shadir, 1414 H.
- Jamin, Mohammad, Abdul Kadir Jaelani, Mulyanto Mulyanto, Reza Octavia Kusumaningtyas, and Duc Quang Ly. "The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples." *Hasanuddin Law Review*, February 26, 2023, 88–105. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.4033>.
- JATAM. "Ditengah Pembahasan Konferensi Iklim COP 26, Jatuh Lagi Korban Lubang Tambang Ke 40." *JATAM*, November 3, 2021. <https://jatam.org/tebet/lengkap.php?slug=ditengah-pembahasan-konferensi-iklim-cop-26-jatuh-lagi-korban-lubang-tambang-ke-40>.
- Kartika, M. Galib, and Achmad Abubakar. "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kajian Tafsir Tematik." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (December 2024): 363–72. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3505>.
- Kementerian ESDM. "UU Baru Pertambangan Mineral dan Batubara: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses 100%." *ESDM*, 2020. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/uu-baru-pertambangan-mineral-dan-batubara-iup-dan-iupk-wajib-reklamasi-dan-pascatambang-sukses-100->.

- Loziska, Tiara Millenia, Sabrina Alifia Zahra, and Restri Ayu Safarina. "Memulihkan Kerusakan Lahan Bekas Tambang Inkonvensional di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Upaya Reklamasi Berdasarkan Literatur." *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan* 9, no. 2 (August 2025): 90–101. <https://doi.org/10.26760/jrh.v9i2.90-101>.
- Lusia, Maria, Dessy Tri Astuti, and Ahmad Sofian. "Kajian Pemanfaatan Lahan Reklamasi Pasca Tambang sebagai Lahan Pertanian." *Klorofil: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Pertanian* 18, no. 1 (July 2023): 30–32. <https://doi.org/10.32502/jk.v18i1.6460>.
- Mardiyanti, Dwi, and Tri Mulyani Sunarharum. "Pengaruh Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat terhadap Penerapan Kebijakan Reklamasi (Studi Kasus: Kawasan Reklamasi Kampoeng Air Jangkang)." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (December 2023): 4364–75.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. SAGE Publications, 2014.
- Munawarah, Munawarah. "Esensi dan Urgensi Bumi sebagai Reservoir Air (Tinjauan Tafsir Ekologi)." *Muasharah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 3, no. 1 (July 2021): 36–42. <https://doi.org/10.18592/msr.v3i1.4956>.
- Mustaqim, Abdul. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: UIN SUKA, 2019.
- Ningsih, Riyan, and Eka Putri Rahayu. "Dampak Kesehatan Masyarakat dari Kegiatan Pertambangan Batubara di Desa Bintang Ara Barito Selatan, Kalimantan Tengah." *Jurnal Kesmas Untika Luwuk: Public Health Journal* 16, no. 1 (June 2025): 1–12. <https://doi.org/10.51888/phj.v16i1.265>.
- Oktaviani, Nadya Ivi, Cita Rahma Utami, and Ubaidillah Kamal. "Peran Hukum Lingkungan dalam Upaya Penyelamatan Danau Tiu (Studi Kasus Tambang Nikel di Kabupaten Morowali Utara)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (December 2024): 212–22.
- Prasetyo, Agrona Renantera. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Hilangnya Nyawa di Lubang Bekas Pertambangan." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (January 2022): 220. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58964>.
- Putri, Ananda Eka, Imelda Handayani, Siva Zelda Kurnia, Gracea Monica Kristi Hutasoit, and Adistya Anggaraspati Sudrajat. "Peran Hukum Lingkungan dalam Menghadapi Ekstraktivisme di Sektor Minyak, Gas, dan Mineral di Indonesia." *Nature: Jurnal Lingkungan dan Kelautan Internasional* 1, no. 1 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.69836/nature-jlki.v1i1.221>.
- Putri, Delsi Amelia, Hanifah Azzahra, Muhammad Zulvin Melaban, and Edi Hermanto. "Tafsir Ekologis: Membaca Ayat-Ayat Alam sebagai Etika Konservasi dalam Krisis Iklim Global." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 3 (May 2025): 570–84.
- Rachmawati, Emil Intan. "Analisis Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Reputasi Perusahaan." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

- Ranjani, Gita, and Hendi Setiawan. "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (September 2024): 108–33. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6>.
- Ridha, Ahmad. *Mu'jam Matn al-Lughat*. Beirut: Daar Maktabah al-Hayat, 1958.
- Safri, A. "Relevansi Tafsir Ahkam terhadap Hukum Lingkungan: Kajian QS. Al-A'raf: 31 dan QS. Al-Baqarah: 205 dalam Konteks Ekofikih Kontemporer." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 3 (August 2025): 215–28. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.31530>.
- Septya, Lia, and Rizqi Yanuar Pauzi. "Potensi dan Ancaman Kesehatan Masyarakat Kalimantan dari Bioakumulasi Logam Berat pada Ikan Sungai." *Journal of Biotropical Research and Nature Technology* 2, no. 2 (April 2024): 93–102. <https://doi.org/10.52850/borneo.v2i2.12763>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2006.
- Soedarto, Teguh, and Sahbuddin. *Revitalisasi Lahan Bekas Tambang Sorowako Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pengembangan Agribisnis*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.
- Supardi. "Program dan Biaya Reklamasi untuk Jaminan Reklamasi Berdasarkan KEPMEN ESDM No. 1827 Tahun 2018 di PT. Tri Abadi Mineral (TAM)." *Jurutera - Jurnal Umum Teknik Terapan* 8, no. 2 (June 2022): 20–25. <https://doi.org/10.55377/jurutera.v8i02.5495>.
- Supriyadi, Asep. "Environmental Education Values in the Al-Quran: Study of Surah Al-Baqarah: 205, Surah Al-A'raf: 56, and Surah Ar-Rum: 41." *At-Tafkir: Scientific Journal of Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (April 2025): 31–38.
- Wibowo, Shannon Lorelei, and Niken Savitri. "Prospek Ekosida sebagai Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Veritas et Justitia* 11, no. 1 (June 2025): 226–50. <https://doi.org/10.25123/cr5hpg41>.
- Wulandari, Antika, Ummy Almas, and Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah. "Menelusuri Makna Term Fasad dan Relevansinya terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan: Analisis atas QS. Ar-Rum Ayat 41 Perspektif Tafsir Maqashidi." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (December 2024): 114–32. <https://doi.org/10.30631/qudwahquraniyah.v2i2.2420>.
- Yunus, Eka Mulyo, Andika Andika, Ahmad Yani, Muria Khusnun Nisa, and Hasyim Muhammad. "Revitalisasi Tafsir Ekologi pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi di Lingkungan UIN Walisongo Semarang." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 2021): 808–27. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112>.